PELAKSANAAN PEMBAYARAN REKENING LISTRIK DI WILAYAH II CABANG RANTAU PRAPAT (SUATU TINJAUAN TERHADAP KERJASAMA ANTARA KOPERASI PRIMKOPABRI DENGAN PT. PLN (PERSERO) WILAYAH II CABANG RANTAU PRAPAT)

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

ULFAH KHAIRANI
98140039

Siplsis

PROGRAM KEKHUSUSAN
HUKUM TENTANG KEGIATAN EKONOMI (PK II

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ANDALAS
PERPUSTAKAAN

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2003

REG. NO. 1491/PK III/III - 2003

MILIK
UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS ANDALAS

PELAKSANAAN PEMBAYARAN REKENING LISTRIK DI WILAYAH II CABANG RANTAU PRAPAT (SUATU TINJAUAN TERHADAP KERJASAMA ANTARA KOPERASI PRIMKOPABRI DENGAN PT. PLN (PERSERO) WILAYAH II CABANG RANTAU PRAPAT)

(Ulfah Khairani, 98140039, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 54 hal, 2003)

ABSTRAK

Tenaga listrik merupakan salah satu bentuk energi sekunder yang cukup berperan dalam pembangunan ekonomi, sosial, budaya dari suatu negara. Dimana konstruksi pemakaian tenaga listrik sering menjadi tolak ukur dari suatu kemakmuran yang dicapai yang dikaitkan dengan pendapatan perkapita penduduk. Dalam pembayaran rekening listrik ini masyarakat dapat melaksanakannya baik secara langsung atau tidak langsung pada kantor PLN itu sendiri atau pada bank, oleh sebab itu untuk mempermudah konsumen dalam membayar rekening listrik, maka PLN bekerjasama dengan koperasi.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang bagaimana pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Koperasi PPRIMKOPABRI dengan PT. PLN (Persero) Wilayah II Cabang Rantau Prapat dalama hal pembayaran rekening listrik

Adapun pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini bersifat yuridis sosiologis yaitu membandingkan teori-teori atau peraturan-peraturan yang ada dalam hukum perjanjian dengan kenyataan yang ada dilapangan berdasarkan data primer dan data sekunder yang diperoleh dari wawancara dengan pihak terkait.

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Koperasi Primkopabri dengan PT. PLN (Persero) Wilayah II Cabang Rantau Prapat dalam hal pembayaran rekening listrik sebelumnya harus dipenuhi beberapa persyaratan dan prosedur agar perjanjian itu dapat berlaku secara sah dan mengikat bagi semua pihak yaitu syarat subjektif dan syarat objektif, yang mana pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Koperasi Primkopabri dengan PT. PLN (Persero) Wilayah II Cabang Rantau Prapat ini termasuk kedalam syarat subjektif. Oleh sebab itu bentuk perjanjian kerjasama tersebut adalah berbentuk standar. Yang mana prosedur dan pelaksanaan pembayaran rekening listrik oleh masyarakat Rantau Prapat dapat dilakukan ditempat membayar yang telah ditentukan dan dapat pula dengan cara pemindah bukuan Bank

MILIK
UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS ANDALAS

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam UUD 1945 ditegaskan bahwa salah satu tujuan negara Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Penegasan ini tidak terlepas dari pokok pikiran yang terkandung di dalam pembukaannya yaitu ingin mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Untuk mewujudkan tujuan negara tersebut, dewasa ini di seluruh wilayah Indonesia baik di pusat maupun di daerah, bangsa Indonesia mengusahakan pembangunan di segala bidang salah satu bentuk pembangunan tersebut adalah pembangunan sarana dan prasarana demi kepentingan umum seperti jalan raya, terminal bis, sekolah, sarana peribadatan, gedung kantor pemerintah serta banyak sarana dan prasarana lainnya termasuk salah satunya pembangunan di bidang tenaga listrik. Yang mana pemerintah mengusahakan agar masyarakat baik di kota maupun di daerah bahkan di kampung dapat memakai tenaga listrik sehingga mereka dapat menikmati siaran-siaran dan acara baik di radio maupun di televisi.

Tenaga listrik merupakan salah satu bentuk energi sekunder yang cukup berperan dalam pembangunan ekonomi, sosial, budaya dari suatu negara. Dimana pemakaian tenaga listrik sering menjadi tolak ukur dari suatu kemakmuran yang dicapai yang dikaitkan dengan pendapatan perkapita penduduk. Sejalan dengan usaha yang sedang dilaksanakan pemerintah dalam pembangunan di segala bidang, maka pemakaian arus listrik akan semakin ditingkatkan.

Dengan demikian kebutuhan akan listrik oleh masyarakat sangat dominan untuk melengkapi kebutuhan akan penggunaan alat-alat teknologi dalam suatu rumah tangga dan pabrik-pabrik industri besar dan kecil.

Dalam pembayaran rekening listrik ini masyarakat dapat melaksanakannya baik secara langsung atau tidak langsung pada kantor PLN itu sendiri atau pada Bank.

Maka untuk mempermudah konsumen dalam membayar rekening listrik pihak PLN bekerjasama dengan koperasi. Hal ini merupakan kebijaksanaan pemerintah sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 33 ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi :

> "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan".

Sedangkan pengertian koperasi itu dapat terlihat di dalam Pasal 1 ayat 1 UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang berbunyi :

> "Koperasi adalah Badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasar prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasar atas asas kekeluargaan".

Menurut UU No. 25 Tahun 1992 Koperasi mempunyai beberapa unsur antara lain:

1. Merupakan badan usaha
2. Beranggotakan orang seorang atau badan hukum
3. Aktivitasnya berdasar prinsip Koperasi
4. Berdasar asas kekeluargaan

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan mengenai Perjanjian Kerjasama antara Koperasi PRIMKOPABRI dengan PT.PLN (Persero) Wilayah II Cabang Rantau Prapat, penulis mencoba untuk mengambil kesimpulan dan saran berdasarkan teori dan praktek yang dilakukan di perusahaan.

A. Kesimpulan

1. Dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Koperasi PRIMKOPABRI dengan PT. PLN (Persero) Wilayah II Cabang Rantau Prapat dalam hal pembayaran rekening listrik agar perjanjian itu berlaku secara sah dan mengikat bagi kedua belah pihak maka perjanjian ini harus memenuhi syarat subjektif yaitu syarat yang berkenaan dengan orang atau subjek yang mengadakan perjanjian. Yang mana pelaksanaan perjanjian kerjasama ini lahir pada saat tercapainya kesepakatan atau persetujuan antara kedua belah pihak mengenai hal-hal yang pokok dari apa yang menjadi objek perjanjian.
2. Karena pelaksanaan perjanjian kerjasama ini lahir pada saat tercapainya kesepakatan antara kedua belah pihak mengenai hal-hal apa yang menjadi objek perjanjian maka pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Koperasi PRIMKOPABRI dengan PT. PLN (Persero) Wilayah II Cabang Rantau Prapat dalam hal pembayaran rekening listrik ini berbentuk perjanjian standar.
3. Pembayaran rekening listrik dimulai dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 20 setiap bulan. Apabila konsumen terlambat membayar akan dikenakan sanksi yang berupa denda sebesar Rp. 3000,-. Dan pembayaran rekening listrik ini